

Koordinasi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Tamiajeng Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

Feby Nurrahma Wardani¹, Lukman Arif²

^{1,2}Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur

febynurrahma@gmail.com, ariflukman208@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of a village government work plan can run well because it is based on coordination and cooperation between the village government and the activity implementer. In this research, the researcher will use descriptive qualitative research, because the researcher wants to describe and describe in detail the phenomena or problems raised. The location of this research was conducted in Tamiajeng Village, Trawas District, Mojokerto Regency. The focus of this research is on vertical, horizontal and functional coordination in preparing the Village Government Work Plan in Tamiajeng Village. The sources of informants in this research were the Village Head, Head of the Village Development Planning Section, Village Secretary, and Village Staff/Apparatus involved in preparing village government work plans. Data collection techniques, such as Interviews, Questionnaires and Observations. Techniques for testing data validity in qualitative research, namely trustworthiness, transferability, dependability and conformability. Data analysis techniques use data reduction, data collection, data presentation and conclusions. The research results show that the coordination carried out by the Tamiajeng village government as a whole has gone quite well, both vertically, horizontally and functionally. Community participation is quite active in musrembangdes activities to voice aspirations. The key to success in coordinating the preparation of RKPDes for Tamiajeng village is communication, collaboration and cooperation between village institutions and village communities.

Keywords: *Coordination, Villages, and RKPDes.*

ABSTRAK

Pelaksanaan sebuah rencana kerja pemerintah desa dapat berjalan dengan baik karena didasari oleh koordinasi dan kerjasama antara pemerintah desa dan pelaksana kegiatan. Penelitian ini peneliti akan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menggambarkan secara detail fenomena atau masalah yang diangkat. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Fokus penelitian ini mengenai koordinasi secara vertikal, horizontal dan fungsional dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Tamiajeng. Sumber informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Kepala Bagian Perencanaan Pembangunan Desa, Sekretaris Desa, dan Staf/Perangkat Desa yang terkait dengan penyusunan rencana kerja pemerintah desa. Teknik pengumpulan data, seperti *Interview* (Wawancara), Kuesioner (Angket), dan Observasi. Teknik uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu keterpercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*conformability*). Teknik analisis data menggunakan reduksi data, pengumpulan data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Tamiajeng secara keseluruhan telah berjalan cukup baik, Baik secara vertikal, horizontal maupun fungsional. Partisipasi masyarakat cukup aktif dalam kegiatan musrembangdes untuk menyuarakan aspirasi. Kunci keberhasilan dari koordinasi penyusunan RKPDes desa Tamiajeng adalah adanya komunikasi, kolaborasi dan kerja sama antar lembaga desa dan masyarakat desa

Kata Kunci: Koordinasi, Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah desa.

PENDAHULUAN

Keberadaan desa di tanah air mempunyai fungsi yang begitu utama atas upaya pembangunan negara. Hal itu disebabkan bahwa di samping desa sebagai bagian dari tata kehidupan sosial dalam suatu negara, setiap desa di seluruh penjuru tanah air ini memiliki potensi yang bervariasi pada masing-masing desa dan kontributif terhadap pembangunan nasional. Potensi tersebut baik berupa potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya kearifan lokal, sumber daya tradisi dan budaya (*traditional and cultural resources*), dan lain-lain.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa mengandung unsur pemberian kewenangan kepada desa untuk pemanfaatan sumber daya desa termasuk keterlibatan penduduk desa setempat dalam proses pembangunan dan pemeliharaan. Undang-undang tersebut juga berimplikasi adanya perubahan dari pola sentralisasi (pada zaman pemerintahan orde baru) menjadi pola desentralisasi dan secara konkret melahirkan otonomi desa. Salah satu bentuk perwujudannya adalah ketika pemerintah desa menyalurkan bantuan berupa dana dari desa untuk mendukung roda pemerintahan dan pembangunan desa sebagai tindakan yang konkret untuk mendukung peningkatan potensi desa dan infrastruktur lainnya.

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 1 menjelaskan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya dijelaskan lebih detail pada ayat 4(G) bahwasanya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban menjalin kerja sama dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan di desa.

Peraturan lainnya yang mendukung adalah Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwasanya desa bisa mengusulkan rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan disusun sesuai teknik atau mekanisme penyusunan yang diatur sesuai Pasal 29 ayat (1) juga (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas juga dijelaskan bahwa pembangunan desa ialah salah satu tugas kepala desa yang melibatkan koordinasi saat proses pengembangan desa dengan partisipatif. Peran kepala desa sangat krusial atas menjalankan pemerintahan desa dan memiliki dampak yang signifikan terhadap suksesnya pelaksanaan

pembangunan terutama pada tingkat desa. Secara umum, Kepala Desa atas koordinator pembangunan pada tingkatan desa yang di dalamnya mencakup koordinator penyusunan RKPDes.

Secara organisatoris unsur koordinasi dalam sebuah organisasi publik (pemerintahan desa) dan non-publik merupakan salah satu bagian utama dalam organisasi pemerintahan desa baik secara koordinasi secara vertikal maupun koordinasi horizontal agar dapat mencapai tujuan. Sebagaimana menurut Soewarno Handyaningrat (2017) koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan daripada bagian-bagian dapat selesai pada waktunya sehingga masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal dan dapat memperoleh hasil secara keseluruhan. Namun, jika koordinasi dalam menjalankan pemerintahan lemah maka akan berpotensi menimbulkan konflik, pelaksanaan perencanaan berantakan dan tujuan pembangunan desa tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, Rencana Kerja Desa (RKPDes) dipandang sebagai titik awal dan penting untuk dikoordinasikan dalam penyusunannya.

Menurut Sondang P. Siagian (1978) pada Anggara & Sumantri (2016:214) mengartikan koordinasi ialah mengatur dan menjalin kaitan diantara banyak pihak yang bekerja sama guna mewujudkan misi bersama dengan kesatuan atas tindakan. Koordinasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang membagi tugas pada perorangan maupun kelompok sehingga dapat diorganisir menjadi kebutuhan yang terpadu dengan cara yang paling efisien. Koordinasi sangat diperlukan dalam melakukan kegiatan baik dalam pemerintahan maupun non pemerintahan supaya berjalan dengan baik dan mencapai tujuan dari perencanaan awal.

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan saat observasi awal yang kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan hubungan sebab-akibat. Atas penelitian ini peneliti melaksanakan pengamatan dengan langsung di lapangan sebagai bentuk observasi awal yaitu di Desa Taimajeng Trawas. Berdasarkan hasil observasi awal ditemui adanya perbedaan hasil pembangunan yang dilakukan pada tahun 2022 yaitu pada sektor pembangunan desa khususnya sektor pertanian juga pariwisata.

Di sektor pertanian pembangunan sarana dan prasarana berupa jalan berkonstruksi beton cor yang dijadikan lalu-lalang menuju area persawahan. Dengan kondisi jalan yang bagus dan mendukung tersebut dapat mempermudah dan memperlancar pengangkutan/pengiriman material pertanian, seperti pupuk, alat-alat, dan sejenisnya, serta hasil-hasil pertanian. Selain, pembangunan jalan usaha tani pemerintah Desa Tamiajeng juga melakukan pengelolaan jaringan irigasi pertanian guna menunjang ketahanan pangan desa. Pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan harapan masyarakat mencerminkan bahwa pelaksanaan rencana kerja pemerintah Desa Tamiajeng berjalan secara baik.

Pelaksanaan sebuah rencana kerja pemerintah desa dapat berjalan dengan baik karena didasari oleh koordinasi dan kerja sama antara pemerintah desa dan pelaksana kegiatan. Dalam pembangunan jalan usaha tani Desa Tamiajeng pemerintah desa telah melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal. Pada koordinasi vertikal terlihat kepala Desa Tamiajeng berkoordinasi dengan sekretaris

desa, BPD dan kepala bagian perencanaan melalui musyawarah desa secara tatap muka. Begitu juga dengan koordinasi horizontal kepala bagian perencanaan kepada tim pengelola kegiatan pada setiap proses pembangunan jalan dan irigasi sawah.

Namun, pembangunan pada sektor pariwisata masih mengalami kendala dari sisi *marketing* dimana kurangnya minat para wisatawan untuk berkunjung dan berbelanja di kios warga. Melihat kendala tersebut diduga adanya koordinasi atau kerja sama yang kurang baik diantara kepala desa dan BPD maupun tim pengelola kegiatan. Akan tetapi, dari segi pembangunan pusat belanja wisata sudah terselesaikan dengan baik dan dimanfaatkan secara penuh oleh warga setempat untuk berbagai macam usaha yang mendukung terkait dengan wisata, seperti kuliner, produk kerajinan, hasil-hasil pertanian, dan lain-lain. Pembangunan pusat belanja wisata ini bertujuan untuk menggerakkan semangat warga desa untuk menghidupkan desa wisata dan meningkatkan kesejahteraan. Terkait dengan temuan studi pendahuluan (*preliminary study*) tersebut, secara hukum akal sehat, hal tersebut memiliki keterkaitan dengan koordinasi pemerintah desa dalam penyusunan RKPDes. Di samping itu, penyusunan RKPDes yang koordinatif memiliki pengaruh terhadap hasil pembangunan dan respons masyarakat baik masyarakat sebagai subyek pembangunan, obyek pembangunan, maupun masyarakat penikmat hasil pembangunan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Desa Di Desa Tamiajeng Kecamatan Trawa Kabupaten Mojokerto”**.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menggambarkan secara detail fenomena atau masalah yang diangkat. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menggali dan mengartikan data yang berasal dari individu maupun kelompok dengan menggunakan kata-kata (Usman & Setiady Akbar, 2017). Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Fokus penelitian ini mengenai koordinasi secara vertikal, horizontal dan fungsional dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Tamiajeng. Sumber informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Kepala Bagian Perencanaan Pembangunan Desa, Sekretaris Desa, dan Staf/Perangkat Desa yang terkait dengan penyusunan rencana kerja pemerintah desa. Teknik pengumpulan data, seperti *Interview* (Wawancara), Kuesioner (Angket), dan Observasi. Teknik uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu keterpercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*conformability*). Teknik analisis data menggunakan reduksi data, pengumpulan data, penyajian data dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Desa di Desa Tamiajeng Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Maka, untuk mengetahui dan menganalisis Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Tamiajeng Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto menggunakan 3 tipe atau jenis koordinasi dari Syafiie (2019) sebagai berikut:

Koordinasi Vertikal

Koordinasi vertikal merupakan penyalarsan tugas oleh seseorang atau lembaga yang dimana memiliki kedudukan lebih tinggi kepada lembaga atau seseorang yang kedudukannya lebih rendah dibawahnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa koordinasi vertikal bersifat hierarki karena berada di satu garis yang sama. Koordinasi vertikal sebagai upaya untuk memberikan petunjuk kepada bawahan karena sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kepala desa selaku pemimpin wilayah desa (Fatmawati, 2017).

Koordinasi vertikal di Desa Tamiajeng sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan adanya keterlibatan kepala desa dalam rapat persiapan penyusunan RKPDes yang selalu hadir dan memimpin jalanya rapat persiapan penyusunan RKPDes serta memberikan arahan kepada perangkat desa. Koordinasi antara Kepala Desa dan perangkat dalam proses penyusunan RKPDes Desa Tamiajeng dilaksanakan sesuai dengan alur maupun tahapan penyusunan atau disusun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran berkoordinasi yang dilakukan oleh kepala desa dengan perangkat desa memberikan dampak pada peningkatan peran dalam pembangunan desa yang sudah berjalan dengan baik.

Dilihat dari sisi keterlibatan kepala desa dalam rapat maupun musyawarah desa menunjukkan bahwa kepala desa telah berhasil melakukan perannya sebagai koordinator pemerintahan di desa dengan memberikan arahan dan petunjuk kepada perangkat desa sebagai bawahannya. Oleh karena itu, arahan-arahan yang diberikan oleh kepala Desa Tamiajeng kepada bawahannya di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto berguna untuk penyalarsan persepsi agar dalam melaksanakan tugasnya sebagai perangkat desa memahami bagiannya dan dapat menciptakan kerja sama yang baik antara kepala desa dengan bawahannya karena tiap bagian yang ada di pemerintahan desa saling berkaitan.

Pada intinya dalam mencapai sebuah efektivitas dan efisiensi proses pembangunan di Desa Tamiajeng perlu adanya koordinasi vertikal yang sebagaimana sudah dijalankan dengan baik oleh kepala desa Desa Tamiajeng. Hal ini bertujuan untuk menyinergikan tata kelola dan pembangunan di wilayah Desa Tamiajeng. Oleh karena itu, peranan dari kepala desa dalam penyusunan RKPDes sangatlah penting untuk menerapkan koordinasi antara kepala desa dengan perangkat desa dan masyarakat desa.

Koordinasi Horizontal

Koordinasi horizontal adalah penyalarsan tugas yang dilakukan oleh lembaga atau seseorang yang memiliki kedudukan sejajar. Istilah koordinasi horizontal digunakan untuk menggambarkan koordinasi dan integrasi kegiatan, serta

pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tingkat organisasi. Koordinasi horizontal juga sebagai koordinasi antar lembaga yang mempunyai peran beragam namun saling bergantung atau mempunyai hubungan yang baik serta metode internal dan eksternal pada tingkat yang sama.

Berdasarkan hasil penelitian ada 2 koordinasi horizontal dalam penyusunan RKPDesa desa Tamiajeng yaitu koordinasi antara kepala desa dan BPD dan koordinasi antar perangkat desa. Koordinasi antara kepala desa dan BPD dalam proses penyusunan RKPDesa yang dibahas melalui musyawarah desa (Musrenbangdes) sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya komunikasi dan melibatkan langsung BPD dalam proses penyusunan RKPDesa desa Tamiajeng.

Koordinasi antara Kepala Desa Tamiajeng dengan BPD dalam proses penyusunan RKPDesa sebagai salah satu bentuk kolaborasi atau kerja sama di sektor publik yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Dimana *Collaborative Governance* adalah proses melibatkan pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan kepentingan masing-masing lembaga dalam mencapai tujuan (Avanzar Noegroho & Arif, 2023). Maka, kepala desa dan BPD harus menjadi satu kesatuan dalam proses penyusunan RKPDesa hingga pelaksanaan pembangunan desa.

Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan urusan kemasyarakatan prinsip kerja sama terus dikembangkan. Oleh karena itu, beberapa syarat harus dipenuhi untuk menjalin kerja sama diantaranya rasa saling percaya dan hormat, saling mengakui pentingnya kolaborasi, dan sepakat pada visi, misi, serta tujuan dan nilai-nilai yang sama (Rinto, Muhiddin, & Mone, 2021). Koordinasi antara Kepala Desa dan BPD dalam penyusunan rancangan pembangunan maupun peraturan desa yang berasal dari usulan masyarakat yang disampaikan oleh BPD dan akan dibahas secara bersama di musyawarah desa (musrenbangdes).

Koordinasi Fungsional

Koordinasi fungsional mengacu pada koordinasi kerja sama yang harmonis dan sinkron antar lembaga yang menjalankan tugas serupa, misalnya antara direktur hubungan masyarakat. Koordinasi tersebut dilaksanakan oleh pejabat atau badan lain yang mempunyai kaitan tugas menurut prinsip fungsional. Koordinasi fungsional tidak jauh berbeda dengan koordinasi horizontal dimana koordinasi terjadi antar pihak yang memiliki kedudukan yang sama hanya saja yang membedakan dimana koordinasi didasarkan pada fungsi atau tugas yang sama.

Koordinasi fungsional di Desa Tamiajeng antara sekretaris desa dan sekretaris BPD sudah berjalan baik dengan terlihat adanya koordinasi yang dilakukan keduanya setelah rapat untuk menyampaikan hasil musyawarah desa. Koordinasi antara keduanya bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kedudukan kepala desa sebagai mitra kerja yang setara dengan BPD, maka sekretaris selaku bawahan dari kepala desa dan BPD perlu melakukan adanya koordinasi.

Sejalan dengan teori dari Henry Fayol dalam buku Syafiie (2019) menjelaskan bahwa koordinasi berarti mengikat, menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha. Koordinasi sebagai perwujudan kerja sama, saling bantu membantu dan menghargai tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan. Dengan begitu dapat menciptakan efisiensi, sinkronisasi dalam pembangunan desa dan mencegah adanya konflik internal.

Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Tamiajeng Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

Rencana kerja pemerintah desa merupakan rancangan penjabaran dari RPJM desa yang memuat rencana strategis yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun. Rancangan RKPDes digunakan sebagai acuan dalam menentukan jumlah dana APDes. Penyusunan RKPDes melibatkan seluruh pemangku kepentingan di desa mulai dari kepala desa hingga masyarakat desa. Dalam hal ini sesuai dengan undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa bahwa kepala desa dan pemangku kepentingan desa lainnya wajib berkoordinasi satu sama lain, karena semua elemen di desa saling keterkaitan.

Kerja sama dalam rangka menerapkan koordinasi yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan desa oleh lembaga desa dapat terlihat dari mekanisme penyusunan Rencana kerja pemerintah desa (RKPDes). Dimulai dari penyelenggaraan musyawarah desa oleh BPD yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan desa hingga diterbitkannya peraturan desa mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Dalam hal ini musyawarah desa sebagai jembatan masyarakat dalam menyampaikan berbagai saran maupun masukan kepada pemerintah desa.

Dalam penyusunan RKPDes desa Tamiajeng tidak terlepas dari koordinasi dapat dibuktikan pada hasil penelitian dimana mulai proses persiapan hingga saat musyawarah desa (musrenbangdes) kepala desa memberikan arahan untuk saling bekerja sama. Proses penyusunan RKPDes sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku yakni adanya koordinasi yang baik selama proses penyusunan, baik koordinasi vertikal (Kepala Desa bersama perangkat), koordinasi Horizontal (Kepala Desa dan BPD) dan koordinasi fungsional (sekretaris desa dan sekretaris BPD). Dari ketiga koordinasi tersebut kepala desa telah menjalankan perannya sebagai penggerak pemerintahan desa yang memberikan arahan kepada bawahannya.

Kepala Desa Tamiajeng berperan aktif dalam berkontribusi menyelesaikan dan membuat program-program kerja yang dilaksanakan oleh desa, melalui baik dari kegiatan yang ada di desa dan proses pembangunan melalui hasil musyawarah perencanaan (Musrenbangdes) sampai dengan terealisasinya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Kepala desa dibantu oleh BPD dalam pengambilan keputusan mengenai pembangunan desa ke depannya. Koordinasi antara badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa bisa dilihat dalam pelaksanaan program yang ada di desa baik program dari pemerintah atau pun program yang menjadi hak Desa.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa juga sangat di perlukan untuk pembangunan desa. Peranan masyarakat tersebut sangatlah penting karena dalam perencanaan pembangunan, masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan dan peran aktif masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Masyarakat desa Tamiajeng dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa sudah cukup aktif baik dalam partisipasi langsung dalam musrembangdes ataupun menyalurkan aspirasi melalui BPD. Namun, masyarakat yang berpartisipasi masih minim dengan beralasan kesibukan lain.

KESIMPULAN

Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tamiajeng secara keseluruhan telah berjalan cukup baik, Baik secara vertikal, horizontal maupun fungsional. Partisipasi masyarakat cukup aktif dalam kegiatan musrembangdes untuk menyuarkan aspirasi. kunci keberhasilan dari koordinasi penyusunan RKPDes Desa Tamiajeng adalah adanya komunikasi, kolaborasi dan kerja sama antar lembaga desa dan masyarakat desa. Keberhasilan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan RKPDes juga tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai suatu tujuan. Dengan koordinasi pembangunan desa bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Desa Tamiajeng.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). *ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Teori dan Praktik*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Avanzar Noegroho, A. B., & Arif, L. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Umkm Puduk Di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. *Journal Publicuho*, 5(4), 1405–1414. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.85>
- Fatmawati. (2017). Koordinasi Camat Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. *Jurnal Katalogis*, 5(12), 55–66.
- Handayani, S. (2017). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen* (Cetakan 8). Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Rinto, M., Muhiddin, A., & Mone, A. (2021). Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1), 24–37. <https://doi.org/10.47134/villages.v2i1.11>
- Usman, H., & Setiady Akbar, P. (2017). *Metodelogi Penelitian Sosial* (Edisi III; R. Damayanti, ed.). Jakarta: PT. Bumi Aksara.